



P U T U S A N

Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3529074302600006, tanggal lahir 03 Februari 1960 /umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3529070107561159, tanggal lahir 01 Juli 1956 /umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Smp, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa pada tanggal 28 Mei 1985 di Desa Ellak Laok Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam dengan menggunakan wali nikah ayah kandung bernama **Hasim** yang diakad oleh **KH. Moh Amin** dengan mas kawin berupa Uang tunai Rp. 150.000;-

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai dan disaksikan oleh banyak orang dalam acara walimah terutama dua orang saksi bernama **Siswandi** dan **Pulir**;

2. Bahwa, pada pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 39 tahun 6 bulan;

5. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yakni: 1). **Nur Kholis** Lahir di Sumenep, Umur 34 tahun, anak tersebut sekarang sudah menikah;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. *Tergugat tidak pernah memberikan Nafakah lahir dan batin anak Penggugat dan Penggugat sebagaimana Tergugat menjadi kepala keluarga*

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa, Tergugat lalai dan tidak bertanggung jawab terhadap anak Penggugat dan Penggugat;
 - c. Bahwa, Tergugat sering memukul Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, dan pernah juga Tergugat menodong Penggugat menggunakan Gunting;
 - d. Bahwa, Tergugat membawa kabur hasil tembakau Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat saat ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menaruh tembakau tersebut tetapi tembakau tersebut di jual oleh Tergugat;
 - e. Bahwa, Tergugat lebih memilih sering keluar malam ke warung kopi sampai pagi hari dari pada bersama Penggugat dan anak Penggugat;
 - f. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah di mediasi oleh pihak desa, dan keduanya sepakat untuk berpisah
9. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Sumenep;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1985 di Desa Ellak Laok Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan (e-Summons) , namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sugianto, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

Suswati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)